

# **BUPATI KARAWANG** PROVINSI JAWA BARAT

# PERATURAN BUPATI KARAWANG NOMOR 140 TAHUN 2023

#### TENTANG

## PETA BATAS DESA KARANGTANJUNG KECAMATAN LEMAHABANG

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## BUPATI KARAWANG,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah administrasi Desa di Kabupaten Karawang, telah diselenggarakan penegasan batas Desa:
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, hasil penegasan batas Desa perlu disahkan dengan Peraturan Bupati;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Karangtanjung Kecamatan Lemahabang;

## Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  - 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321;
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1391);
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2019 Nomor 4).

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA KARANGTANJUNG KECAMATAN LEMAHABANG.

# BAB I KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Karawang.

- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Bupati adalah bupati karawang.
- 4. Kecamatan adalah perangkat daerah yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.
- 5. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 7. Batas Desa adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
- 8. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
- 9. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
- 10. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti gigir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan clilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
- 11. Penegasan batas Desa adalah adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
- 12. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
- 13. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
- 14. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
- 15. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada batas antar Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
- 16. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi di belahan bumi bagian Selatan terhadap garis khatulistiwa.

17. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal dibelahan bumi bagian Timur yang menghubungkan titik Kutub Utara dengan titik Kutub Selatan bumi.

#### Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. batas wilayah;
- b. titik koordinat; dan
- c. peta batas Desa.

# BAB II BATAS WILAYAH

## Pasal 3

Batas wilayah administrasi Pemerintahan Desa Karangtanjung Kecamatan Lemahabang, sebagai berikut :

a. batas sebelah Utara : Desa Desa Lemahabang dan Desa

Kedawung

Kecamatan

Lemahabang;

b. batas sebelah Timur : Desa Pulojaya Kecamatan

Kecamatan Lemahabang dan Desa Kertawaluya Kecamatan

Tirtamulya;

c. batas sebelah Selatan : Desa Bojongsari Kecamatan

Tirtamulya; dan

d. batas sebelah Barat : Desa Pasirnanjung Kecamatan

Lemahabang.

# Pasal 4

Batas Wilayah Desa Karangtanjung Kecamatan Lemahabang adalah sebagai berikut :

- a. Batas Desa Karangtanjung Kecamatan Lemahabang Sebelah Utara:
  - 1. Dimulai simpul Desa Karangtanjung, Desa Lemahabang dan Desa Pulojaya yang dengan tanda batas as jalan Wadas-Tirtamulya yang terletak pada yang terletak pada TK32.15.19.2005-19.2007-19.2009-000 dengan koordinat 6° 17' 44,732" LS dan 107° 27' 34,704" BT;
  - Dilanjutkan ke arah barat menyusuri aliran irigasi tersier dengan tanda batas as saluran tersier hingga bertemu simpul batas Desa Kedawung, Desa Karangtanjung dan Desa Lemahabang yang terletak pada TK32.15.19.2004-19.2005-19.2007-000 dengan koordinat 6° 17' 39,499" LS dan 107° 27' 7,915" BT;
  - 3. Dilanjutkan ke arah utara menyusuri pematang sawah Blok 7 Desa Karangtanjung hingga bertemu irigasi yang terletak pada TK 32.15.19.2004-19.2005-001 dengan koordinat 6° 18' 14,064" LS dan 107° 26' 16,869" BT;
  - 4. Dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri area pemukiman Dusun Lampean Desa Kedawung hingga bertemu as median *line* saluran irigasi pemukiman Blok Lampean yang terletak pada TK 32.15.19.2004-19.2005-002 dengan koordinat 6° 18' 1,484" LS dan 107° 26' 30,927" BT;

- 5. Dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti saluran irigasi BLA 5 hingga bertemu tepi saluran irigasi yang terletak pada TK 32.15.19.2004-19.2005-003 dengan koordinat 6° 18' 14,889" LS dan 107° 26' 42,279" BT;
- 6. Dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti tepi jalan Karangtanjung-Kedawung hingga bertemu tepi jalan Karangtanjung-Kedawung yang terletak pada TK 32.15.19.2004-19.2005-004 dengan koordinat 6° 18' 32,139" LS dan 107° 26' 59,958" BT; dan
- 7. Dilanjutkan ke arah utara menyusuri area pemukiman Dusun Kedawung Blok 1 hingga bertemu as median *line* saluran irigasi hingga bertemu simpul batas Desa Kedawung, Desa Karangtanjung dan Desa Waringinkarya yang terletak pada TK32.15.19.2004- 19.2005-119.2006-000 dengan koordinat 6° 18′ 32,893″ LS dan 107° 26′ 11,220″ BT.
- b. Batas Desa Karangtanjung Kecamatan Lemahabang Sebelah Timur:
  - 1. Dimulai dari simpul Desa Karangtanjung, Desa Lemahabang dan Desa Pulojaya Kecamatan Lemahabang yang terletak pada TK 32.15.19.2005-19.2007-19.2009-000 pada koordinat 6° 17' 44,732" LS dan 107° 27' 34,704" BT;
  - 2. Dilanjutkan ke arah barat laut mengikuti as median *line* saluran irigasi Blok 4 Desa Karangtanjung yang terletak pada TK 32.15.19.2005-19.2009-001 dengan koordinat 6° 17' 57,492" LS dan 107° 27' 35,950" BT;
  - 3. Dilanjutkan ke arah utara mengikuti sungai Kidewong yang terlatak pada TK 32.15.19.2005-19.2009-002 dengan koordinat6° 17' 59,044" LS dan 107° 27' 38,331" BT; dan
  - 4. Dilanjukan ke arah timur laut menyusuri sungai kedawung hingga bertemu simpul Desa Kertawaluya Kecamatan Tirtamulya, Desa Pulojaya dan Desa karangtanjung Kecamatan Lemahabang dengan tanda Sungai Kidewong yang terletak pada TK32.15.16.2008-19.2009-19.2005-000 dengan koordinat 6° 17′ 55,070″ LS dan 107° 27′ 45,287″ BT.
- c. Batas Desa Karangtanjung Kecamatan Lemahabang Sebelah Selatan:
  - 1. Dimulai dari TK 32.15.16.2009-19.2005-19.2006-000 yang merupakan simpul batas antara Desa Bojongsari Kecamatan Tirtamulya dengan Desa Karangtanjung dan Pasirtanjung Kecamatan Lemahabang dengan koordinat 6° 19′ 16,812″ LS dan 107° 27′ 4,307″ BT;
  - 2. Dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri irigasi sampai pada TK 32.15.16.2009-19.2005-001 yang terletak pada Irigasi dengan koordinat 6° 19′ 13,164″ LS dan 107° 27′ 7,379″ BT;
  - 3. Dilanjutkan mengarah ke barat laut melintasi irigasi sampai pada TK 32.15.16.2009- 19.2005-002 yang terletak pada Pematang sawah dengan koordinat 6° 19′ 12,681″ LS dan 107°27′ 6,629″BT;
  - 4. Dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti pematang sawah sampai pada TK 32.15.16.2009-19.2005-003 yang terletak pada Jalan dengan koordinat 6° 19' 7,334" LS dan 107° 27' 10,187" BT;
  - 5. Dilanjutkan mengarah ke timur laut melintasi pemukiman sampai pada TK 32.15.16.2009-19.2005-004 yang terletak pada pematang sawah dengan tanda batas 6° 19′ 5,724″ LS dan 107° 27′ 10,990″ BT;

- 6. Dilanjutkan mengarah ke tenggara melintasi irigasi sampai pada TK 32.15.16.2009- 19.2005-005 yang terletak pada Irigasi dengan koordinat 6° 19' 6,013" LS dan 107° 27' 11,843" BT;
- 7. Dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri irigasi sampai pada TK 32.15.16.2009-19.2005-006 yang terletak pada Jembatan dengan koordinat 6° 19' 0,726" LS dan 107° 27' 13,572" BT;
- 8. Dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri irigasi sampai pada TK 32.15.16.2009-19.2005-007 yang terletak pada jembatan dengan koordinat 6° 18′ 55,210″ LS dan 107° 27′ 15,414″ BT;
- 9. Dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri irigasi sampai pada TK 32.15.16.2009-19.2005-008 yang terletak pada Irigasi pada koordinat 6° 18′ 49,481″ LS dan 107° 27′ 17,350″ BT; dan
- 10. Dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri irigasi sampai pada TK 32.15.16.2008-16.2009.19.2005-000 yang terletak pada simpul batas antara Desa Kertawaluya dan Desa Bojongsari Kecamatan Tirtamulya dan Desa Karangtanjung Kecamatan Lemahabang dengan koordinat 6° 18' 40,635" LS dan 107° 27' 21,075" BT.
- d. Batas Desa Karangtanjung Kecamatan Lemahabang Sebelah Barat dengan:
  - 1. Dimulai dari simpul Desa Bojongsari Kecamatan Tirtamulya, Desa Karangtanjung dan Desa Pasirtanjung Kecamatan dengan tanda batas as median *line* saluran BLA 3 yang terletak pada TK 32.15.16.2009-19.2005-19.2006-000 dengan koordinat 6° 19' 16,875" LS dan 107° 27' 4,257" BT;
  - 2. Dilanjutkan ke arah barat menyusuri pematang sawah Blok 11 dan 12 Desa Karangtanjung hingga bertemu as median *line* saluran irigasi yang terletak pada TK 32.15.19.2005-19.2006-001 dengan koordinat 6° 18′ 56,767″ LS dan 107° 26′ 13,082″ BT; dan
  - 3. Dilanjutkan ke arah utara menyusuri pematang sawah Blok 10 Desa Karangtanjung dengan tanda batas as median *line* saluran irigasi hingga bertemu simpul batas antara Desa Kedawung, Desa Karangtanjung dan Desa Pasirtanjung yang terletak pada TK 32.15.19.2004-19.2005-19.2006-000 dengan koordinat 6° 18' 31,937" LS dan 107° 26' 16,041" BT.

## BAB III PETA BATAS DESA

#### Pasal 5

- (1) Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 yang dituangkan dalam bentuk daftar titik kartometrik sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama dusun, Desa, dan/atau Kecamatan.

#### Pasal 6

Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 merupakan penentuan batas wilayah Desa secara administrasi sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan dan batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak-hak lainnya pada masyarakat.

## Pasal 7

Peta Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

# BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 8

Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa melakukan penyesuaian administrasi kependudukan dan hal-hal lain yang terkait di dalam wilayah batas Desa yang sudah dipetakan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

# BAB V KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang pada tanggal 19 Mei 2023

KARAWANG.

RRACHADIANA

Diundangkan di Karawang pada tanggal 19 Mei 2023

> S DAERAH KABUPATEN KARAWANG,

4 ||

EP JAMHURI

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI KARAWANG NOMOR 140 TAHUN 2023 TENTANG PETA BATAS DESA KARANGTANJUNG KECAMATAN LEMAHABANG

# DAFTAR TITIK KARTOMETRIK BATAS DESA KARANGTANJUNG

KODE DESA	NAMA DESA	NAMA TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM ZONA 48 S	
			BUJUR TIMUR	LINTANG SELATAN	X_BT	Y_LS
1	2	3	4	5	6	7
32.15.19.2005	KARANGTANJUNG	TK 32.15.16.2008-19.2005-001	107° 27′ 29,768″ BT	6° 18′ 12,491″ LS	771982,974	9302608,125
		TK 32.15.16.2008-19.2005-002	107° 27′ 28,964″ BT	6° 18′ 12,451″ LS	771958,274	9302609,463
		TK 32.15.16.2008-19.2005-003	107° 27′ 29,442″ BT	6° 18′ 13,402″ LS	771972,824	9302580,162
		TK 32.15.16.2008-19.2005-004	107° 27′ 26,507″ BT	6° 18′ 23,260″ LS	771881,137	9302277,617
		TK 32.15.16.2008-19.2005-005	107° 27′ 25,781″ BT	6° 18′ 23,031″ LS	771858,841	9302284,764
		TK 32.15.16.2008-19.2005-19.2009-000	107° 27′ 45,287″ BT	6° 17′ 55,070″ LS	772462,739	9303141,303
		TK 32.15.16.2009-19.2005-001	107° 27′ 7,379″ BT	6° 19′ 13,164″ LS	771285,714	9300746,634
		TK 32.15.16.2009-19.2005-002	107° 27′ 6,629″ BT	6° 19' 12,681" LS	771262,695	9300761,583
		TK 32.15.16.2009-19.2005-003	107° 27′ 10,187″ BT	6° 19′ 7,334″ LS	771372,886	9300925,411
		TK 32.15.16.2009-19.2005-004	107° 27′ 10,990″ BT	6° 19′ 5,724″ LS	771397,831	9300974,785
		TK 32.15.16.2009-19.2005-005	107° 27′ 11,843″ BT	6° 19′ 6,013″ LS	771424,006	9300965,779
		TK 32.15.16.2009-19.2005-006	107° 27′ 13,572″ BT	6° 19′ 0,726″ LS	771477,934	9301127,993
		TK 32.15.16.2009-19.2005-007	107° 27′ 15,414″ BT	6° 18′ 55,210″ LS	771535,395	9301297,283
		TK 32.15.16.2009-19.2005-008	107° 27′ 17,350″ BT	6° 18' 49,481" LS	771595,750	9301473,070
		TK 32.15.16.2009-19.2005-19.2006-000	107° 27′ 4,257″ BT	6° 19' 16,875" LS	771189,162	9300633,040
		TK 32.15.19.2004-19.2005-001	107° 26′ 16,869″ BT	6° 18′ 14,064″ LS	769740,989	9302570,319
		TK 32.15.19.2004-19.2005-002	107° 26′ 30,927″ BT	6° 18' 1,484" LS	770175,110	9302954,911
		TK 32.15.19.2004-19.2005-003	107° 26′ 42,279″ BT	6° 18′ 14,889″ LS	770522,259	9302541,292
		TK 32.15.19.2004-19.2005-004	107° 26′ 59,958″ BT	6° 18′ 32,139″ LS	771063,450	9302008,583
		TK 32.15.19.2004-19.2005-19.2006-000	107° 26′ 16,041″ BT	6° 18′ 31,937″ LS	769712,950	9302021,114
		TK 32.15.19.2004-19.2005-19.2007-000	107° 27' 7,915" BT	6° 17′ 39,499″ LS	771315,714	9303625,258

KODE DESA	NAMA DESA	NAMA TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM ZONA 48 S	
			BUJUR TIMUR	LINTANG SELATAN	X_BT	Y_LS
1	2	3	4	5	6	7
32.15.19.2005	KARANGTANJUNG	TK 32.15.19.2005-19.2006-001	107° 26′ 13,082″ BT	6° 18' 56,767" LS	769618,413	9301258,424
		TK 32.15.19.2005-19.2007-19.2009-000	107° 27' 34,704" BT	6° 17' 44,732" LS	772138,797	9303460,552
		TK 32.15.19.2005-19.2009-001	107° 27' 38,331" BT	6° 17' 59,044" LS	772248,261	9303020,154
		TK 32.15.19.2005-19.2009-002	107° 27' 35,950" BT	6° 17′ 57,492″ LS	772175,269	9303068,211

W BUPATIKARAWANG,

CELLICA TURRACHADIANA

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 140TAHUN 2023
TENTANG PETA BATAS DESA KARANGTANJUNG KECAMATAN LEMAHABANG

## PETA BATAS DESA KARANGTANJUNG



